



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 18 / 2012.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, adanya kenaikan tarif dasar listrik dan nilai indeks inflasi tahunan berdampak pada kenaikan biaya produksi dan operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum yang sedang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Seri D Nomor 17)
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 51) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 April 2012

WALIKOTA SALATIGA, *m*

[Signature]
† YULIYANTO *[Signature]*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

[Signature]
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 18 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

DAFTAR PENYESUAIAN
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KOTA SALATIGA

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI KONSUMSI AIR			
		0-10M3 TARIF	11- 20M3 TARIF	21-30M3 TARIF	>31 dst TARIF
A.	KELOMPOK SOSIAL				
	HU, Terminal Air	630	905	1,120	1,565
	Musholla	510	690	910	1,120
	Masjid, Gereja, Vihara & Pura	635	920	1,670	2,015
	Sosial Khusus (PA, Y. Sos & AT)	690	980	1,785	2,140
B.	RUMAH TANGGA				
	RTA	720	1,010	1,990	2,910
	RTB	1,260	1,850	3,120	3,670
	RTC	1,850	2,500	3,780	4,695
C.	RUMAH PEMONDOKAN				
	RPA	1,850	2,520	3,735	4,520
	RPB	2,500	2,815	3,920	4,700
	RPC	2,655	3,335	4,310	5,095
D.	USAHA				
	U-Kecil	2,310	3,970	5,145	7,555
	U-Menengah	2,735	4,530	6,225	7,995
	U-Besar	3,025	4,745	6,680	8,445
E.	INDUSTRI				
	I-Kecil	2,895	5,695	6,680	7,790
	I-Menengah	3,495	5,900	7,125	8,445
	I-Besar	3,925	6,120	7,520	8,905
F.	INSTANSI				
	Pemerintah	2,895	5,390	6,680	7,790
	Vertikal	2,895	5,390	6,680	7,790
	Swasta	2,895	5,390	6,680	7,790
G.	KHUSUS				
	Sekolah Asing	3,680	5,900	7,130	8,460
	Refil Air/ Tangki.	6,800	10,260	13,015	15,340

WALIKOTA SALATIGA,

↓ YULIYANTO